

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PELAKSANAAN  
TUGAS DAN IJIN BELAJAR DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA  
(STUDI DI UNIVERSITAS MATARAM )**

**RAHDIAN IHSAN**

**Fak. Hukum Universitas Nahdlatul Wathan Mataram**

**ABSTRAK**

Di Universitas Mataram, muncul beberapa masalah aktual yang disebabkan sikap tindak pejabat berwenang yang tidak konsisten dalam menerapkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana hak Pegawai Negeri Sipil (PNS) dosen yang melaksanakan tugas belajar dan ijin belajar mendapat perlakuan kurang adil dan diskriminatif padahal hal ini sudah dilindungi dan dijamin oleh konstitusi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas dan ijin belajar dari perspektif hak asasi manusia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang mengkaji bahan hukum dalam peraturan perundang-undangan, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumentasi, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, deskripsi, argumentasi, sistemasi dan explanasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak dan kewajiban PNS tugas dan ijin belajar posisinya berbeda dalam peraturan perundang-undangan, dimana hak dan kewajiban tugas belajar dibatasi agar dapat menggunakan dan menikmati hak-haknya, sedangkan ijin belajar secara umum atas biaya sendiri dengan tetap melaksanakan tugas sehari-hari tanpa dikurangi hak-haknya sebagai PNS. Hak dan kewajiban PNS yang sedang tugas belajar dari perspektif Permendiknas No. 48 Tahun 2009 telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi secara factual di Universitas Mataram mempunyai kondisi yang kasuistis, sehingga dapat dimaknai adanya sikap tindak yang berwenang mengarah pada pelanggaran atau cacat hukum dalam penegakan ketentuan peraturan yang berkaitan dengan studi lanjut.

---

Kata kunci : Pelindungan hukum, pegawai negeri sipil, tugas belajar, ijin belajar, hak asasi manusia

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Untuk mencapai tujuan nasional diperlukan adanya pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, berhasil guna, bersih, berkualitas dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat.

Pegawai Negeri bukan saja unsur Aparatur Negara, tetapi juga adalah abdi negara dan abdi masyarakat yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, oleh sebab itu dalam pembinaan, Pegawai Negeri bukan saja dilihat dan diperlakukan sebagai aparatur negara tapi juga sebagai warga negara.

Sebagai landasan untuk melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri diperlukan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang kepegawaian antara lain tentang kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan Pegawai Negeri. Dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan pada umumnya kepada Pegawai Negeri diberikan tugas kedinasan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sehubungan dengan itu, maka setiap Pegawai Negeri wajib melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab.

Untuk terwujudnya kebutuhan sumberdaya manusia yang berkualitas, pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan, salah satunya adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Permendiknas nomor 48 tahun 2009 Bab VIII Pasal 14 dan Pasal 15, dosen yang berstatus Pegawai Negeri Sipil mempunyai hak dan kewajiban, yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan lanjut atau belajar dan berkewajiban untuk mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan seperti yang tercantum dalam Pasal 15 ayat 1. dan pada Bab XV Belajar atas Biaya Sendiri Pasal 26, ayat 1: PNS dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau pendidikan yang setara atas biaya sendiri, dengan persyaratan izin belajar atas biaya sendiri, Pasal 26 ayat 2.

Namun dalam pengamatan penulis selama sebagai tenaga kependidikan, pelaksanaan kegiatan pelayanan terhadap PNS dosen studi lanjut di Universitas Mataram, dimana hak dan kewajiban PNS dosen yang sedang melanjutkan studi dengan biaya pemerintah dengan biaya sendiri mendapat perhatian dan perlakuan yang berbeda oleh lembaga, terutama hak-hak bagi PNS yang sedang studi dengan biaya sendiri diperlakukan tidak adil, dan diskriminatif, padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen, Pasal 3 ayat (1), kedua peraturan ini mengatur hak-hak dosen yang sedang melanjutkan studi dengan biaya sendiri haknya sama dengan dosen aktif apabila melaksanakan tri dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP No. 37 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Perpres No. 65 Tahun 2007, Pasal 3 ayat (1) di atas.

Dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia sudah jelas-jelas mengatur secara rinci hak setiap warga negara yaitu mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa, hak untuk memperoleh keadilan, hak turut serta dalam pemerintahan dan hak-hak lainnya, selain itu juga mengatur tentang tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi dan penegakan hak asasi manusia.

Pasal 71 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, mengakui hak asasi manusia yang sudah diatur dalam undang-undang. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga dimaksud Universitas Mataram memberikan kesempatan kepada semua dosen untuk melanjutkan pendidikan penjenjangan ke program S2 dan S3 dan pendidikan profesi, baik yang ingin melanjutkan pendidikannya di dalam negeri atau di luar negeri dengan status tugas belajar untuk biaya pemerintah, dan status ijin belajar bagi dosen dengan biaya sendiri.

Dosen Universitas Mataram sampai dengan tahun 2011 berjumlah 1039 orang, dengan rincian S1: 216 orang; S2: 704 orang; S3 : 119 orang, sebelum terbit Permendiknas RI Nomor 48 Tahun 2009. Pedoman yang mengatur terkait dengan pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS/Dosen di Universitas Mataram, adalah Pedoman Studi lanjut yang diterbitkan oleh Biro Kepegawaian Kemendiknas tahun 2009 halaman 20, karena Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 Tentang Pemberian Tugas Belajar tidak dilengkapi dengan pedoman pelaksanaan yang bersifat teknis seperti yang tercantum dalam Permendiknas RI Nomor 48 Tahun 2009.

Untuk penertiban administrasi baik di tingkat Perguruan Tinggi/Universitas pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang tugas belajar didalam Permendiknas nomor 48 tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.

Hak dan kewajiban PNS/Dosen yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, tercantum dalam Permendiknas nomor 48 tahun 2009 Bab VIII Pasal 4, dengan beberapa persyaratan seperti yang diatur dalam Pasal 12, 16,17 dan pasal-pasal yang mengatur tentang tugas belajar, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan Nasional yang diimplementasikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009, tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang memperoleh beasiswa (tugas belajar) dan biaya sendiri (izin belajar) mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda hal ini tercantum dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009, tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, baik yang melanjutkan pendidikan di dalam negeri ataupun luar negeri, namun dalam pelaksanaan Permendiknas dimaksud masih belum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari uraian-uraian di atas, maka perlu dilakukan pengkajian dan penelitian untuk menggali substansi permasalahan dengan mengangkat dalam sebuah tulisan ilmiah dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Dalam Pelaksanaan Tugas dan Ijin Belajar Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi di Universitas Mataram).

## **Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu apakah pelaksanaan pemberian tugas belajar dan ijin belajar PNS/Dosen di Universitas Mataram telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ?

## **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas dan ijin belajar dari perspektif hak asasi manusia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif (*juridis normative*), yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan hukum, mengkaji perundang-undangan. Disamping itu, penelitian ini juga bersifat deskriptif dan bentuknya preskriptif atau petunjuk, maka upaya untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan fakta yang dilakukan secara kritis dalam penelitian ini, akan disertai pula dengan telaah terhadap pelaksanaan Permendiknas Nomor 48 Tahun 2009 tentang pemberian tugas belajar pegawai negeri sipil, baik yang bersifat prosedural/formal maupun bersifat materil/subtansi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan : (a). Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan untuk memperelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Dengan pendekatan penelitian ini, maka dapat dikaji pelaksanaan aturan-aturan yang mengatur tentang pelaksanaan tugas belajar dan ijin belajar pegawai negeri sipil. (b). Pendekatan konseptual (*conceptual Approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di bidang ilmu hukum. Khususnya berkenaan dengan pelaksanaan pemberian tugas belajar dan ijin belajar bagi pegawai negeri sipil, agar prosedur dalam pelaksanaan pemberian tugas belajar dan ijin belajar sesuai dengan peraturan-peraturan perundangan yang ada atau pelaksanaan Permendiknas Nomor 48 Tahun 2009. (c). Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya suatu masalah, akibat dari penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban pegawai negeri sipil yang sedang melaksanakan studi lanjut baik yang tugas belajar maupun yang ijin belajar, yang dilaksanakan oleh pejabat berwenang.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumentasi, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, deskripsi, argumentasi, sistemasi dan explanasi.

## PEMBAHASAN

### Pelaksanaan Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi PNS/Dosen di Universitas Mataram

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi. Dosen tetap Universitas Mataram berjumlah : 1039 orang dengan rincian per fakultas, sebagai berikut:

Tabel 1. Keadaan Dosen Tetap Universitas Mataram Keadaan Per- Desember 2011

No.	Fakultas	S1	S2	S3	Jumlah
1.	Ekonomi	36	110	12	148
2	Hukum	17	79	11	107
3	Pertanian	14	123	39	176
4	Peternakan	3	64	18	86
5	F K I P	58	138	27	223
6	Teknik	9	125	4	138
7	M I P A	4	47	5	56
8	Kedokteran	69	17	1	87
	Jumlah	216	704	119	1039

Sumber data: Bagian Personalia Universitas Mataram

Berdasarkan Permendiknas Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, menjelaskan secara rinci tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap PNS dosen yang melaksanakan tugas belajar dan ijin belajar.

Dosen Universitas Mataram yang sedang melaksanakan studi lanjut baik yang tugas belajar dan ijin belajar berjumlah: 127 orang dengan rincian seperti Tabel 2.

Tabel 2. Keadaan Dosen Yang Sedang Melaksanakan Studi Lanjut Keadaan Desember 2011

No.	Fakultas	Tugas Belajar	Ijin Belajar	Jumlah
1.	Ekonomi	9	15	24
2	Hukum	6	12	12
3	Pertanian	7	0	7
4	Peternakan	2	3	5
5	F K I P	17	1	18
6	Teknik	13	0	13
7	M I P A	5	5	10
8	Kedokteran	11	28	39
	Jumlah	71	56	127

Sumber data : Bagian Kepegawaian Universitas Mataram.

Pelaksanaan pemberian tugas belajar dan ijin belajar di Universitas Mataram belum dapat melaksanakan prinsip asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*), karena dalam pengaturan pelaksanaan tugas belajar dan ijin belajar atau studi lanjut PNS dosen masih terdapat beberapa kelemahan dan penyimpangan dari peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sangat dipengaruhi oleh sikap dan keinginan para pemegang kekuasaan atau lembaga pemerintahan atau sebagai alat kelengkapan Negara, karena tugas dan wewenang para pejabat administrasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat (*public service*) yang sekalipun secara teoritik bersifat netral, akan tetapi dalam pelaksanaannya sangat potensial untuk disalah gunakan, dan digunakan dengan sewenang-wenang, bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Robert Hass, memberikan indicator tentang “good governance”, yang rumusannya meliputi lima indicator, antara lain:

- Melaksanakan hak asasi manusia;
- Masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik;
- Melaksanakan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat;
- Mengembangkan ekonomi pasar atas dasar tanggungjawab kepada masyarakat; dan
- Orientasi politik pemerintah menuju pembangunan.

Kelemahan dan penyimpangan yang muncul dalam pelaksanaan studi lanjut di Universitas Mataram adalah karena adanya kebijaksanaan dan kewenangan pimpinan yang mengabaikan hak dan kewajiban PNS dosen. yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

## Hak dan Kewajiban PNS dosen Tugas Belajar

Dalam Permendiknas Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan Kemendiknas sudah diatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban PNS dosen tugas belajar. Namun dalam pelaksanaannya PNS dosen hanya memohon haknya seperti yang tercantum dalam pasal 14, tanpa dibarengi dengan kewajiban yang harus mereka penuhi.

PNS dosen tugas belajar sering mengabaikan dan atau tidak memenuhi kewajibannya antara lain yang dijelaskan pada **Pasal 15 ayat (1) huruf e dan f**, tentang kemajuan belajar PNS dosen, baik yang belajar di dalam dan luar negeri; **Pasal 15 ayat (2)** tentang ikatan dinas, masa perhitungan waktu untuk ikatan dinas luar negeri  $2n+1$  dan ikatan dinas dalam negeri  $1n+1$ .; Bab IX yang mengatur tentang Perjanjian Tugas Belajar, **Pasal 16 ayat (1) huruf e**, tentang ganti rugi yang harus dibayar oleh pegawai pelajar.

Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 69 ayat (1) menegaskan bahwa: Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan ayat (2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya.

Kewajiban-kewajiban tersebut di atas tidak dipenuhi dan atau tidak dipatuhi karena lemahnya pimpinan dalam menggunakan wewenang yang diberikan, seperti yang diatur dalam **Bab XIV tentang monitoring dan evaluasi, Pasal 24 ayat (1, 2 dan 3)** yang isinya menjelaskan bahwa pimpinan Unit Kerja wajib memonitor pelaksanaan tugas belajar untuk mengetahui keberhasilan tugas belajar, pemberian DP3, keberadaan tempat

tinggal; perilaku pegawai pelajar, dan hasil tersebut dilaporkan ke Menteri dan ditembuskan ke Sekretaris jenderal.

Untuk mendukung terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih dari KKN (good government and good governance) pimpinan Unit Kerja (Universitas Mataram) yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk bertanggung jawab dan mengawasi pelaksanaan tugas belajar PNS dosen, mempunyai kewajiban untuk memanggil yang bersangkutan untuk dilakukan pembinaan.

Menurut Galang Asmara, Munculnya good governance di Indonsia dilatarbelakangi dengan semakin berkembangnya tuntutan kualitas demokrasi dan HAM dan semakin kurang efektifnya pemerintahan, sehingga masyarakat tidak mentoleransi lagi segala bentuk penyimpangan kepercayaan publik dan semakin menuntut tanggung jawab dan transparansi dari pejabat publik.

## Hak dan Kewajiban PNS Dosen Ijin Belajar

PNS dosen Universitas Mataram yang melaksanakan studi lanjut dengan biaya sendiri diatur dalam Permendiknas Nomor 48 tahun 2009, pada Bab XV tentang Belajar atas biaya sendiri. dijelaskan pada **Pasal 26 ayat (1)** berbunyi: PNS dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau pendidikan yang setara atas biaya sendiri, dan **Pasal 26 ayat (2)** menetapkan : syarat bagi PNS yang akan belajar atas biaya sendiri adalah:

- biaya pendidikan dan fasilitas penunjang lainnya ditanggung oleh yang bersangkutan;
- tidak meninggalkan tugas kedinasan dan atau tugas pekerjaan sehari-hari;
- tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- mempunyai DP3 minimal 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik; dan
- mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya.

Dari penjelasan Pasal 26 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ijin belajar pada prinsipnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan dosen aktif lainnya, namun dalam pelaksanaan di Universitas Mataram masih ada hak dari PNS dosen ijin belajar yang dicabut, dan sebaliknya kewajiban dari beberapa PNS dosen dibiarkan tanpa ada usaha untuk mendisiplinkan agar dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam **Pasal 26 ayat (1) dan (2)**.

Pimpinan dalam menyikapi hal-hal tersebut di atas harus dengan cara yang profesional, bijaksana dan penuh tanggung jawab agar tidak ada pihak yang dirugikan baik PNS dosen yang sedang melaksanakan ijin belajar maupun lembaga atau Unit Kerja tempat asal mereka bekerja.

Sebagaimana tersebut dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen, Pasal 8 ayat (1) huruf b** yaitu melaksanakan tri dharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 SKS dan paling banyak 16 SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 SKS, dan beban kerja untuk pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi atau melalui lembaga lain. dan **Pasal 8 ayat (3)** berbunyi: Dosen tetap yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan tetap memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan darma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 SKS. di perguruan tinggi yang bersangkutan.

Dari ketentuan-ketentuan yang mengatur di atas, maka dosen yang melanjutkan studi atas biaya sendiri dan tugas kewajibannya sebagai dosen dapat memenuhi minimal waktu pelaksanaan beban kerja sebagai dosen sebagaimana telah diatur secara rinci pada **Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (3)**, maka status PNS dosen ijin belajar adalah dosen aktif, oleh karena itu hak-haknya sebagai dosen baik yang berhubungan dengan tunjangan jabatan, tunjangan profesi (bagi yang telah memiliki sertifikat dosen), kenaikan jabatan fungsional, dan kenaikan pangkat tetap diberikan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tugas tambahan memimpin perguruan tinggi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen, Pasal 3 ayat (1) berbunyi: Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan sebagai dosen yang diberi tugas tambahan memimpin perguruan tinggi sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Sekolah Tinggi, Pembantu Ketua, Direktur Politeknik, Direktur Akademi dan Pembantu Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan tunjangan Dosen setiap bulan. Pasal 3 ayat (2) berbunyi: Besarnya tunjangan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Preside ini.

Dalam pelaksanaan ijin belajar di Universitas Mataram muncul beberapa kasus terkait dengan kewajiban yang seharusnya dipenuhi sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) dan (2). dan kasus terkait dengan hak seperti yang telah diuraikan di atas (Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen, dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (3), dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen, Pasal 3 ayat (1).

## Peraturan Kebijaksanaan Terhadap PNS dalam Studi Lanjut

Di Universitas Mataram dalam pelaksanaan studi lanjut baik PNS dosen tugas belajar maupun ijin belajar, muncul beberapa kasus, karena kewenangan pemberian studi lanjut di Universitas Mataram yang ditetapkan oleh Rektor berdasarkan perintah peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009, yang dalam pelaksanaannya ditindaklanjuti dengan peraturan kebijaksanaan Rektor sebagai pejabat Tata Usaha Negara.

Peraturan kebijaksanaan dapat dilihat pada pelbagai keputusan, surat edaran, surat edaran bersama, dan lain-lain, yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha Negara, dan kadangkala peraturan kebijaksanaan dinilai sebagai produk perbuatan penguasa yang melanggar hukum, karena ketiadaan wewenang pembuatan dari badan atau pejabat tata usaha Negara.

Keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara (dalam arti *beschikking*) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mendasari keputusan yang bersangkutan. Pelaksanaan pemerintahan sehari-hari menunjukkan betapa badan atau pejabat tata usaha Negara acapkali menempuh pelbagai langkah kebijaksanaan tertentu dalam menyelesaikan suatu kegiatan, antara lain menciptakan atau menerbitkan apa yang kini sering dinamakan peraturan kebijaksanaan (*beleidsregel atau policy rule*). Produk peraturan kebijaksanaan ini tidak terlepas dari kaitan penggunaan *freis ermessen*.

*Freis ermessen* yaitu, badan atau pejabat tata usaha Negara yang bersangkutan merumuskan kebijaksanaannya itu dalam berbagai bentuk "*juridische regels*", seperti halnya, peraturan, pedoman, pengumuman, surat edaran dan mengumumkan kebijaksanaan itu.

Badan atau pejabat tata usaha Negara dalam membuat suatu peraturan kebijaksanaan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Pasal 53 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan bahwa salah satu dasar pengujian yang dapat digunakan oleh seseorang atau badan hukum peradata untuk menggugat badan atau pejabat tata usaha Negara dihadapan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara adalah manakala keputusan (*beschikking*) yang dikeluarkan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberlakuan pelaksanaan peraturan kebijaksanaan di Universitas Mataram pada periode jabatan Rektor (mantan Rektor periode 2005-2009), dan periode jabatan Rektor yang sedang bejalan 2009-2013, penerapan kebijaksanaan kebijaksanaan terhadap PNS dosen yang sedang melaksanakan studi lanjut menimbulkan masalah-masalah aktual, karena kebijaksanaan yang diterapkan tidak relevan dan tidak konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur PNS dosen studi lanjut.

Masalah-masalah aktual dimaksud antara lain:

- Hak PNS dosen Tugas belajar berjalan layaknya dosen aktif, antara lain Hak Tunjangan Fungsional, Tunjangan Sertifikasi dan lain-lain, hal ini terjadi di Fakultas Ekonomi Universitas Mataram yang melanjutkan studi program S3 di Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya sebanyak 18 orang. Bahkan pada saat pejabat Rektor (periode 2005 - 2009), salah satu diantara mereka menjabat sebagai Pembantu Dekan I FE (periode 2003-2007). dalam hal ini bertentangan dengan :
  - a. Permendiknas Rin Nomor 48 Tahun 2009, **Pasal 1 angka 3** Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS. **angka 20** Pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional karena melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. **angka 21** Pemberhentian dari jabatan struktural adalah pemberhentian PNS dari jabatan strukturalnya karena melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
  - b. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Dosen, Pasal 7 huruf b. Tunjangan dosen tidak diberikan kepada dosen yang dibebaskan sementara dari jabatannya.
- Hak PNS dosen Ijin Belajar, pada permasalahan tersebut di atas (point 1), sudah jelas bertentangan dengan Permendiknas, Kepres dan PP yang mengatur tentang hak dan kewajiban studi lanjut. Sebaliknya hak dan kewajiban PNS dosen ijin belajar, tidak seimbang atau sangat diskriminatif, dimana PNS dosen ijin belajar yang sedang melaksanakan studi lanjut diharuskan memenuhi kewajiban untuk mengajar, penelitian dan pengabdian untuk memenuhi seperti dosen aktif lainnya, namun haknya diabaikan atau tidak diberikan seperti dosen aktif lainnya, padahal sudah diatur dalam Kepres tentang dosen dan PP No. 37/2009 tentang dosen, dan Kepmendiknas No.36/D/0/2001 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit. penyelenggaraan pendidikan, hal ini terjadi pada waktu **pemilihan Pejabat PR III** Unram periode 2010-2014, dimana calon terpilih pada pemilihan I (pertama) dibatalkan oleh Rektor, karena yang bersangkutan sedang melaksanakan ijin belajar, selanjutnya diadakan pemilihan ke II dengan calon terpilih diterbitkan SK Rektor untuk periode 2010-2014, dan usulan Dekan FH untuk Calon terpilih Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Unram periode 2011-2015, Ke Rektor Unram, sampai sekarang ini (tanggal 3 Mei 2012), SK Rektor terkait pengangkatannya belum diterbitkan dengan bermacam-macam alasan, baik dari anggota senat Universitas, Dosen, Dekan dan lainnya, antara lain:

- a. Mengganggu tugas sehari-hari
- b. Mengganggu konsentrasi belajar karena program S3, membutuhkan waktu banyak untuk belajar.
- c. Hasil Rapat Senat Universitas.
- d. Rektor tidak mau menarik keputusannya
- e. Rektor sudah membuat surat edaran sesuai dengan alasan kebijaksanaan rektor
- f. Dan lain-lain.

Kebijaksanaan Pimpinan Universitas Mataram (Rektor) dalam menyikapi permasalahan pada point 1 dan 2 di atas dapat dinilai tidak adil, dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan diskriminatif. Prinsip kesetaraan adalah suatu prinsip yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki hak asasi manusia, sedangkan prinsip diskriminasi adalah pelarangan terhadap diskriminasi, dan merupakan bagian dari prinsip kesetaraan, karena jika manusia setara maka tidak akan ada diskriminasi.

Menurut Koesparmono “Masalah diskriminasi, diskriminasi ras, dan segala bentuk ketidakpedulian adalah masalah-masalah yang sangat berpengaruh kepada kehidupan keseharian manusia, cara hidup manusia, cita-cita manusia, dan impian mereka. Masalah diskriminasi pada tataran praktis telah menyusupi sanubari yang paling dalam dari manusia dalam melakukan kehidupan sosialnya.

- PNS dosen ijin belajar yang meninggalkan tugas sehari-hari: PNS dosen ijin belajar tidak memiliki DP3 2 (dua) tahun terakhir, karena baru diangkat menjadi CPNS, dan meninggalkan tugas sehari-hari .karena belajar di luar daerah. Hal ini bertentangan dengan Permendiknas Nomor 48 Tahun 2009 Bab XV, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 28. Pimpinan Universitas Mataram yang diberikan wewenang menerbitkan ijin tidak melakukan tindakan atau teguran dalam bentuk apapun kepada mereka yang berjumlah 70 % dari seluruh PNS dosen yang sedang melaksanakan ijin belajar, sehingga terkesan pimpinan melakukan pembiaran.

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa PNS dosen ijin belajar yang telah memenuhi kewajiban seperti yang tercatum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen, dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen, maka PNS dosen ijin belajar haknya sama dengan dosen aktif, dan berhak menjabat sebagai pimpinan perguruan tinggi sebagai tugas tambahan, Dalam hal ini pimpinan Universitas Mataram tidak berwenang mencegah atau menganulir hak PNS dosen terkait. Sikap atau tindakan pencegahan dan menganulir hak seseorang, merupakan bentuk tindakan hukum pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melindungi hak tersebut yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena telah terjadi penyalahgunaan wewenang. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 53 ayat (1) berbunyi: Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi, Pasal 53 ayat (2) berbunyi: Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

## Perlindungan Hukum Dalam Kebijakan Bagi PNS/Dosen Ijin Belajar

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu unsur pokok Negara hukum baik berdasarkan konsep *Rechtsstaat*, *The Rule of Law*, maupun Negara hukum Pancasila. Unsur-unsur lain seperti asas legalitas, pembagian kekuasaan, peradilan bebas dan tidak memihak, demokrasi merupakan konsekuensi lebih lanjut dari tujuan Negara hukum untuk melindungi dan menjamin hak asasi warganya. Perlindungan hukum oleh pemerintah/penguasa kepada rakyat, maka menurut Philipus M. Hadjon dibedakan atas 2 (dua) macam yakni perlindungan preventif dan represif. “Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Sedangkan sebaliknya perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Perlindungan preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan perlindungan hukum tersebut pemerintah didorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Sedangkan perlindungan hukum yang represif adalah upaya perlindungan hukum yang

dilakukan melalui peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan administrasi Negara". Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dapat dilihat dari instrumen hukum seperti keputusan, peraturan kebijaksanaan dan lain-lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap dosen Universitas Mataram yang sedang melaksanakan ijin belajar belum ada atau kurang jelas, maka muncul beberapa masalah aktual seperti yang telah diuraikan di atas, yaitu:

- a. Kasus studi lanjut dosen-dosen fakultas ekonomi : Melihat studi lanjut, Permendiknas 48 tahun 2009 dan Pedoman Studi Lanjut Biro Kepegawaian Kmendiknas Tahun 2010 status dosen fakultas ekonomi yang sedang melaksanakan studi lanjut berstatus tugas belajar dan bukan ijin belajar, karena mereka mendapat hak tugas belajar atau surat tugas belajar yang dibarengi dengan tunjangan belajar yang bersumber dari lembaga atau Universitas Mataram, hal ini tercantum dalam Pedoman Studi Lanjut Biro Kepegawaian Kemendiknas halaman 3, yang juga sesuai Permendiknas No. 48 Tahun 2009 Pasal 10 yang berbunyi: sumber biaya tugas belajar adalah:
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
  - d. Bantuan Badan/Yayasan/Lembaga/perusahaan/organisasi swasta nasional berbadan hukum.
  - e. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat.
  - f. Sumber lain yang syah.

Berdasar peraturan yang berlaku maka hak-hak lain seperti tunjangan Fungsional dosen, sertifikasi, naik pangkat dan lain-lain yang bukan haknya harus dilepas, dan apabila hak-hak tersebut masih diterima oleh mereka, maka yang bersangkutan telah merugikan dan akan merugikan (bagi yang masih kuliah) keuangan Negara sejumlah selama mereka melanjutkan studi. Bahkan pada waktu itu ada yang mendapat tugas tambahan sebagai Pembantu Dekan, maka yang bertanggung jawab terhadap kerugian keuangan Negara ini adalah pimpinan Universitas Mataram, karena pimpinan Universitas sebagai pembuat kebijaksanaan dalam membuat surat tugas belajar.

Kasus Penganuliran Calon Terpilih PD I Fak. Hukum, Pembatalan Calon Terpilih PR III, dan Pengangkatan Calon Terpilih PR III Hasil Pemilihan Ulang. Dua dari tiga kasus ini adalah korban dari instrumen hukum yang dikeluarkan oleh pimpinan atau pejabat yang berwenang, mereka tidak boleh menjabat karena sedang melanjutkan studi ijin belajar program S3. Menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku hak-hak mereka sama dengan hak-hak dosen yang sedang tidak melaksanakan studi lanjut, dan hak-hak mereka sudah diatur dengan jelas dan tegas dalam Peraturan Pemerintah (PP) 37 Tahun 2009 Tentang Dosen, dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b. dimana dosen ijin belajar melaksanakan tri dharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 SKS dan paling banyak 16 SKS pada setiap semester, dengan ketentuan beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 SKS, pengabdian masyarakat dan penunjang tri dharma perguruan tinggi paling sedikit sepadan dengan 3 SKS.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan terkait dengan kewajiban sebagai dosen, maka status ijin belajar tersebut tidak menghambat bagi mereka untuk memperoleh hak yang sama dengan dosen-dosen yang sedang tidak melaksanakan studi lanjut, termasuk hak mereka untuk menjabat sebagai PD I atau PR III, lebih lanjut dipertegas oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 12 April 2012, dimana Putusan Hakim mengabulkan seluruhnya gugatan penggugat, dan tergugat diminta oleh putusan PTUN tersebut mencabut seluruh gugatan penggugat untuk mencabut nya, yaitu Surat terkait dengan pemilihan ulang, karena pemilihan ulang untuk memilih pengganti cacat yuridis, karena pertimbangan hakim mengatakan bahwa dalam Keputusan Senat Tentang Pemilihan Rektor, PR, Dekan dan PD tidak diatur terkait dengan pemilihan ulang, sehingga surat Rektor untuk melaksanakan pemilihan ulang harus dicabut karena cacat yuridis, pertimbangan hakim dalam putusan PTUN tersebut juga mengatakan bahwa yang bersangkutan (calon PD I terpilih) adalah ijin belajar dengan biaya sendiri dan tidak meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari (sesuai Permendiknas No.48 Tahun 2009), sehingga yang bersangkutan tidak melanggar peraturan yang berlaku dan berhak untuk menjabat sebagai PD I Fakultas Hukum Universitas Mataram. Hal ini akan berdampak pada pemilihan ulang PR III. mungkinkah peraturan kebijaksanaan Rektor yang menganulir atau membatalkan dan SK pengangkatan PR III tidak syah atau cacat hukum?.

Dari uraian dan kajian kasus yang terjadi terkait dengan perlindungan hukum bagi PNS dosen yang sedang studi lanjut dengan ijin belajar, pimpinan Universitas mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak mereka dengan instrumen-instrumen hukum dalam bentuk peraturan Universitas, peraturan kebijaksanaan Rektor dan lain-lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, agar tidak menimbulkan masalah yang merugikan hak-hak PNS dosen studi lanjut, karena hak-hak tersebut sudah dilindungi secara konstitusional/peraturan perundang-undangan, yaitu UUD 45 Pasal 28 C dan Pasal 31 ayat (1), terkait dengan hak setiap warga Negara untuk mendapat Tahun 2009 Tentang Dosen, yaitu Pasal 8 ayat (1) huruf b, maka pimpinan Universitas harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan instrumen-instrumen hukum yang mengatur tentang hak PNS dosen ijin belajar.



## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan studi lanjut yang dilaksanakan oleh PNS dosen yang mendapat tugas belajar dan ijin belajar di Universitas Mataram sudah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi secara faktual di Universitas Mataram mempunyai kondisi yang bersifat kasuistis sehingga dapat dimaknai adanya sikap tindak dari pejabat yang berwenang yang mengarah pada pelanggaran atau cacat secara hukum dalam menegakan ketentuan peraturan yang berkaitan dengan studi lanjut baik yang status tugas belajar maupun ijin belajar.

### Saran-saran

Dari hasil penelitian ini dapat disarankan sebagai berikut :

1. Pengaturan tentang pelaksanaan tugas belajar dan ijin belajar bagi PNS/Dosen di lingkungan Kemendiknas perlu ditelaah kembali dari perspektif sistem hukum (peraturan perundang-undangan) yang dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum, sehingga tidak berpengaruh oleh penafsiran yang mengedepankan kebijakan.
2. Hak dan kewajiban bagi PNS/Dosen yang melanjutkan studi dengan tugas belajar/ijin belajar telah diatur secara hukum, maka harus ditempatkan dan dilindungi hak maupun kewajiban itu sebagaimana seharusnya sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Sebelum diberikan rekomendasi pelaksanaan tugas belajar dan ijin belajar bagi PNS baik tenaga administratif maupun edukatif (dosen), diharap kepada pimpinan Universitas Mataram untuk, mencermati dan menyikapi dengan berpedoman pada peraturan sehingga kebijakan tersebut tidak berakibat pada muncul/lahirnya permasalahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Masyhur Effendi dkk. 2010. HAM dalam dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, Ghalia Indonesia
- Anonim, 1974. Undang-Undang RI, Nomor 8 Tahun 1974, Tentang Pokok- pokok Kepegawaian
- \_\_\_\_\_, 1986. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Republik Indonesia
- \_\_\_\_\_, 1999. Undang - Undang RI Nomor 19 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia
- \_\_\_\_\_, 2002a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, Lembaran Negara Nomor 197
- \_\_\_\_\_, 2002b. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002, Tentang Pelaksanaan Ketentuan Pelaksanaan PP No.13
- \_\_\_\_\_, 2005. Undang-undang RI, Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen. Lembaran Negara Nomor 157
- \_\_\_\_\_, 2009a. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007, Tentang Tunjangan Dosen
- \_\_\_\_\_, 2009b. Permendiknas RI, Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Permendikan
- \_\_\_\_\_, 2010a. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 53 Tahun 2010, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Nomor 74
- \_\_\_\_\_, 2010b. Pedomoman Studi Lanjut Bagi PNS Dosen Dalam Kaitannya dengan kenaikan Jabatan, Kepangkatan, Sertifikasi Dosen dan Evaluasi Beban Kerja Dosen, Biro Kepegawaian Kemendiknas
- Galang Asmara, 2003. Disertasi dengan judul “Kedudukan dan Fungsi Lembaga Ombudsman ditinjau dari system Pemerintahan dan system Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PPS Unair Surabaya
- Iskatrinah, 2011. Makalah Pelaksanaan Fungsi Hukum Administasi Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Uinv. Wijaya Kusuma Purwokerto
- Markus Lukman, 1997. Eksistensi Peraturan Kebijakan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional” (Disertasi Universitas Pajajaran, Bandung)
- M. Solly Lubis, 1995. Landasan dan Teknik Perundang-undangan, Mandar Maju Bandung
- Prajudi Atmosudirjo, 1983. Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia
- Ridwan HR, 2006. Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta